

# BUPATI HALMAHERA BARAT

## JAILOLO

#### KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 122, c/KPTS/11/2017

#### TENTANG

#### PENUNJUKAN PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG PADA SATUAN KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HALMAHERA BARAT **TAHUN ANGGARAN 2017**

## BUPATI HALMAHERA BARAT.

- pengelolaan Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Pengelolaan Barang 2014 tentang Negara/Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan dan kegiatan dipandang perlu menunjuk program Pengurus/Penyimpan Barang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa Saudara NASRUDDIN, yang diusulkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaku pejabat pengguna barang dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas sebagai Pengurus/Penyimpan barang pada satuan kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengurus/Penyimpan Barang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

## Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Nomor 1 Tahun 2003 tentang 3. Undang-undang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Selatan, Kabupaten Kepulauan Halmahera Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Tahun 2004 tentang 5. Undang-undang Nomor Perbendaharaan Negara;

Jalan Pengabdian Jati Porniti. Kode Pos 97752 Kab. Halmahera Barat - Maluku UtaraTelp. (0922) 2221001, Fax. (0922) 22210

- 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 14.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat
- 15.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
- 16. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan : Surat Inspektur Inspektorat Daerah Nomor 79/843.4/DPPKB/2017 tgl 14 Maret 2017 perihal : Usulan Bendahara Barang.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU: Menunjuk Saudara **NASRUDDIN**, Nip. 19800208 2014 1 002, sebagai Pengurus/Penyimpan Barang Pada Satuan Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat dengan atasan langsungnya Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat.

KEDUA: Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundangundangan yang berlaku.

KETIGA: Spesifikasi tanda tangan dan paraf Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut:

W

SPECIMEN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG	
TANDA TANGAN	PARAF
Om-	4

**KEEMPAT** 

: Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati

Halmahera Barat Nomor 53/KPTS/I/2017 tgl 12 Januari

2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**KELIMA** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	<b>₽</b>
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	<b>V</b>
Kadis PPKB	f 30/3/20
Kabag. Hukum & Orgs	(M)

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal: 14 Marec 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

### Tembusan: Disampaikan kepada Yth;

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
- 6. Kadis PPKB Kab. Halbar di Jailolo
- 7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya